

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Muara Teweh adalah Ibu Kota dari Kabupaten Barito Utara, apabila jumlah populasi penduduknya dibandingkan dengan kelurahan atau desa lain di Kabupaten Barito Utara maka Kota Muara Teweh menempati urutan pertama dengan predikat populasi penduduk terpadat.¹ Adanya penambahan jumlah populasi penduduk di Kota Muara Teweh ternyata menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut adalah permasalahan terkait dengan sampah, adanya penambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga setiap harinya yang kemudian menyebabkan terjadinya timbunan sampah. Timbunan sampah tersebut tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan harus dilakukan pengelolaan oleh pemerintah setempat melalui dinas terkait agar tercipta kondisi lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

Sampah didefinisikan sebagai limbah bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap sudah tidak berguna dan harus dikelola supaya tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

¹ Rahmi Ainun Nadiah, Sari Marlina, Rudy Yoga Lesmana, 2021, "Evaluasi Pengelolaan Sampah Dan Estimasi Umur Pakai Lahan Di TPA Km.13 Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara", Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL), Vol. 6, Nomor 02.

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikatakan bahwa yang dimaksud pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.² Dalam rangka melakukan kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara membangun TPAS yang diharapkan dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik sehingga dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka selain menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi, pengelolaan TPAS juga menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dalam lingkup Kabupaten/Kota; melakukan pembinaan; melakukan pengawasan kinerja pengelolaan sampah; menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan TPAS; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.³

Dalam praktiknya di lapangan, pengelolaan sampah di TPAS Kabupaten Barito Utara masih jauh dari kata efektif. Dimana di dalam pengelolaannya menyebabkan banyak sekali masalah yang diantaranya adalah adanya bau yang tidak sedap (menyengat) yang berasal dari timbunan sampah yang sudah lama ditimbun di TPAS. Hal ini disebabkan karena sampah hanya ditimbun saja dan

² Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diakses dari <http://sipsn.menlhk.go.id/?q=content/peraturanpemerintah-no81-tahun-2012> pada tanggal 18 April 2022

³ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf> pada tanggal 10 Agustus 2022

tidak dilakukan proses daur ulang dan pemilahan sampah, akhirnya sampah tersebut menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu metode pengelolaan sampah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah metode *Sanitary landfill*, metode *Sanitary Landfill* merupakan metode pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lubang, memadatkannya, dan menimbunnya kembali dengan tanah, yang mana metode ini jika tidak diterapkan dengan tepat dan benar maka dapat menyebabkan kualitas air di sekitar TPAS menjadi menurun dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah Bagaimana Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Barito Utara.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara.?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran Lingkungan di Kabupaten Barito Utara..
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran Lingkungan di Kabupaten Barito Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya pada bidang lingkungan hidup mengenai pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara.

2. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara dalam mengawasi pengelolaan sampah di TPAS khususnya dalam upaya pencegahan pencemaran Lingkungan.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara sebagai bahan

masuk atau rujukan untuk memperbaiki pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

- c. Masyarakat agar mengetahui informasi mengenai pengelolaan TPAS agar tidak mencemari lingkungan.
- d. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Barito Utara”** merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari skripsi yang ada sebelumnya. Ada pun beberapa yang meneliti skripsi dengan tema yang hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan khususnya dibagian rumusan masalah, tujuan penelitian, yaitu:

1. Merdian Adi Winarta, Nomor Mahasiswa 1110111005, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2017, menulis skripsi dengan judul Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo, rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dan menangani pencemaran lingkungan hidup di kawasan Pasir Putih Kabupaten Situbondo?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun

2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan melihat kondisi dan permasalahan Pantai Pasir Putih Situbondo tersebut maka dirasakan sangat perlu peran dari pemerintah daerah untuk melakukan aksi pengelolaan wilayah pesisir Pantai Pasir Putih Situbondo secara meluas. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo secara partisipatif berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah tersebut.

2. Efellien Tapilatu, Nomor Mahasiswa 1302637890, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, menulis skripsi dengan judul Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Sampah Ditinjau Dari Perda Denpasar No 3 Tahun 2015, rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah implementasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah di Kota Denpasar menurut Perda Nomor 3 Tahun 2015.?.; Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah di Kota Denpasar.? Hasil penelitiannya adalah Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif terhadap pengelolaan bank sampah masih belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya masih

menjadi budaya yang selalu dilakukan sehingga membuat aturan hukum pengelolaan sampah tidak bisa berjalan dengan baik. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Denpasar adalah sarana atau fasilitas di TPA yang belum memadai sehingga pengurangan sampah di TPA masih kurang efektif. Selain itu peran serta masyarakat juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar karena masih banyak masyarakat yang kurang menyadari untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian faktor pendukung dalam upaya pencegahan pengelolaan sampah di Kota Denpasar ialah Pemerintah itu sendiri, karena pemerintah memiliki peran yang sangat penting seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam bank sampah yang dikelola masyarakat itu sendiri.

3. Monika Febriani Pardosi, Nomor Induk Mahasiswa 110510592, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, menulis skripsi dengan judul: Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Rumusan masalahnya: Bagaimana Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran 9 Lingkungan di Kabupaten Kotawangiri Timur?; dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam

Pengelolaan Sampah? Hasil penelitiannya adalah Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringi Timur belum berjalan maksimal pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan hanya mencakup dua (2) kecamatan, sedangkan pengelolaan sampah di lima belas (15) kecamatan lainnya diserahkan kepada pemerintah kecamatan masing-masing. Selain itu, beberapa program kerja di tingkat TPA juga tidak berjalan. Namun untuk dua (2) kecamatan, Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan sudah cukup baik, dengan menggunakan sistem pengumpulan sampah dengan teknik operasional dan system controlled landfill dalam pemrosesan akhir di TPA.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah di deskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Merdian Adi Winarta menekankan pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo, Efellien Tapilatu menekankan pada Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Sampah Ditinjau Dari Perda Denpasar No 3 Tahun 2015, Monika Febriani Pardosi menekankan pada Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan 10 Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sedangkan rencana penelitian penulis lebih menekankan pada Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pencegahan

Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Barito Utara.

F. Batasan Konsep

1. Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
4. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga meggangu keseimbangan ekosistem lingkungan⁴, menurut Pasal 1 angka 14 Undang–Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhlukhidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”
5. Pencegahan merupakan bagian dari Pengendalian, berdasarkan Pasal 13 ayat

⁴ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya>, Diakses 9 Mei 2022

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang meliputi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Barito Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - f) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - g) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan statistik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Barito Utara

5. Responden dan Narasumber

Responden adalah subjek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dalam wawancara dan/ atau kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun responden yang diwawancarai oleh penulis adalah :

- a. Darma Abadi, ST yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Kota di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Barito utara.
- b. Suherman, Kepala Unit Pengelola Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)
- c. Ricky Realdo, Petugas Pengelola di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi

narasumber adalah Sudiyoso, SE yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang didapat dari berbagai sumber lalu data tersebut dihubungkan untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Proses berpikir/bernalarnya yang digunakan adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

